



H-7, THR Bagi Pekerja Harus Dibayarkan

JOGJA- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja telah membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Posko tersebut efektif berjalan mulai Senin (22/7) hari ini.

"Bagi karyawan atau pekerja silakan melapor bila ada pelanggaran," ujar Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja Bob Reynaldi kemarin (21/7).

Bob mengungkapkan, sebelumnya keberadaan posko itu sudah dilaporkan

kepada wali kota. Posko berada di kantor Dinsosnakertrans Kota Jogja, kompleks Balai Kota Timoho.

Menurut dia, se-Kota Jogja ada 1.200 perusahaan. Dari tahun ke tahun mereka tak pernah merasa keberatan membayar THR sesuai aturan pemerintah.

"Tahun ini diharapkan semakin lebih baik," jelasnya.

Menurut dia, dua bulan sebelumnya seluruh perusahaan tersebut sudah menerima blanko kesediaan membayar THR. Sejauh

ini, belum ada yang mengajukan penangguhan pembayaran THR ke instansinya.

Meski ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR, diharapkan sudah diberikan ke karyawannya maksimal H-7 lebaran. Sebab, dia melihat ada sejumlah perusahaan seringkali memberikan THR pada H-3. Itu antara lain terjadi pada pramuniaga toko.

"Kami akan lakukan pengawasan secara intensif," janjinya.

Dalam pasal 35 Perda Kota Jogja No.

13/2009 diamanatkan, THR wajib diberikan bagi pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal tiga bulan secara terus menerus. Adapun besaran THR masa kerja 12 bulan mencapai satu kali gaji. Sedangkan di bawah 12 bulan dihitung dengan secara proposional.

Bob menambahkan, bagi perusahaan yang melanggar ketentuan itu dikenakan sanksi sesuai pasal 42. Yakni kurungan maksimal enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta. (hrp/kus/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005